



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 606/IT9.A/SK/KU/2017

TENTANG

PERUBAHAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) nomor 217/IT9.A/SK/KU/2017 telah ditetapkan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) ITERA, dan dengan pertimbangan tertentu perlu untuk merubah besaran SPI ITERA untuk beberapa Program Studi (Prodi) tertentu;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Perubahan SPI ITERA, dengan ketentuan per mahasiswa adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Tarif Sebelum Perubahan	Tarif Sesudah Perubahan
1	2	3	4
1	Teknik Sipil	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
2	Perencanaan Wilayah dan Kota	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
3	Teknik Informatika	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
4	Teknik Lingkungan	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
5	Teknik Mesin	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
6	Teknik Elektro	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
7	Arsitektur	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-

8	Teknik Geologi	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
9	Teknik Geofisika	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
10	Matematika	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
11	Teknik Geomatika	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
12	Fisika	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Biologi	Rp. 20.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14	Teknik Industri	Rp. 20.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
15	Farmasi	-	Rp. 15.000.000,-
16	Teknik Kimia	-	Rp. 15.000.000,-
17	Prodi Lainnya	Rp. 20.000.000,-	-

KEDUA : SPI merupakan sumbangan yang ditanggung oleh mahasiswa jalur mandiri Program Sarjana dan dibayarkan satu kali selama masa studi;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 2 Oktober 2017



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN *[Signature]*
NIP 195808231983031001